

**KEDUDUKAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTAIR  
YANG MASIH MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN NOTARIS  
DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

**TESIS**



**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

**Disusun Oleh :**

**Nama : JODHI PRAYOGO  
NIM : 02022681923040**

**Dosen Pembimbing Tesis :**

- 1. Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc (Pembimbing Utama)**
- 2. Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2021**

**KEDUDUKAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTAIR  
YANG MASIH MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN NOTARIS  
DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelara Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

**Disusun Oleh :**

**Nama : JODHI PRAYOGO  
NIM : 02022681923040**

**Dosen Pembimbing Tesis:**

- 3. Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc (Pembimbing Utama)  
4. Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2021**

**KEDUDUKAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTAIR  
YANG MASIH MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN NOTARIS  
DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

Oleh:

**JODHI PRAYOGO  
02022681923040**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021**

Menyetujui,

**Pembimbing I**


**Pembimbing II**

  
**Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc  
NIP. 195702071985031017**

  
**Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H**

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



  
**Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: JODHI PRAYOGO
NIM	: 02022681923040
Alamat	: Jl.Raden Intan Gg.Al-Irsyad kota baru lampung selatan
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



JODHI PRAYOGO  
NIM. 02022681923040

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :**

**KEDUDUKAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTAIR  
YANG MASIH MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN NOTARIS  
DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

**Diajukan Oleh:**

**Nama : JODHI PRAYOGO**

**NIM : 02022681923040**

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar  
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister  
Kenotariatan**


**Menyetujui,**

**Pembimbing I**



**Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc  
NIP. 195702071985031017**

**Pembimbing II**



**Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H**

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik  
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang  
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS  
KEDUDUKAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTAIR  
YANG MASIH MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN NOTARIS  
DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

**Disusun Oleh :**

**NAMA : JODHI PRAYOGO  
NIM : 02022681923040**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.**

**Tim Penguji :**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc**

(.....)

**Sekretaris : Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H**

(.....)

**Anggota 1 : Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**

(.....)

**Anggota 2 : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.**

(.....)

**Anggota 3 : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum**

(.....)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**KEDUDUKAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTAIR YANG MASIH MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN NOTARIS DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA NOTARIS**” Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
7. Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Tesis I;
8. Bapak Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H selaku Dosen Pembimbing Tesis II
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
10. Kedua Orang tua Penulis yang sangat dicintai dan dibanggakan Hermi Yanuar dan Sri Nuryani, terima kasih yang tidak terkira atas dukungan, doa, ilmu pengetahuan dan pengorbanan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Calon Istri Penulis Tiara Yunita Sani, S.Tr.Keb yang telah sabar memberikan semangat, motivasi dan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
12. Teman seperjuangan dari Kantor Notaris/PPAT Agusta Rizani, S.H.,M.Kn yaitu Ferdian Alkhamdo, Muhammad Amir Hibatullah, Putra Tri Rachmadi, Raflio Muhammad Ebi Pagurawan, Ricky Ferdinand, Teuku Muhammad dan Toni Abdullah yang selalu mendukung dan mengingatkan agar selalu semangat dalam mengerjakan penulisan tesis ini;
13. Teman-teman satu angkatan 2019 dan satu almamater penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari penulis



semasa menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

14. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis selama menempuh jenjang
15. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
16. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Palembang, Juli 2021

Penulis



JODHI PRAYOGO

## PERSEMBAHAN

MOTTO :

**“Jangan Tuntut Tuhanmu karena Tertundanya Keinginanmu, Tapi Tuntut  
Dirimu Karena Menunda Adabmu Kepada Allah.”**

*Kupersembahkan Tesis ini Kepada:*

- *Kedua Orang tua tercinta*
- *Saudara-Saudaraku*
- *Keluarga Besar Tercinta*
- *Teman-Teman Seperjuanganku*
- *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program study Magister Kenotariaran pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Tesis ini berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTAIR YANG MASIH MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN NOTARIS DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA NOTARIS”** Tantangan dan hambatan yang dihadapi Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini tidaklah sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasihat dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis berharap semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya program studi Magister Kenotariatan.

Palembang, Juli 2021

Penulis,



JODHI PRAYOGO

**ABSTRAK**

**KEDUDUKAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTAIR  
YANG MASIH MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN NOTARIS  
DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

Oleh :

**Jodhi Prayogo, Happy Warsito, Arman Lany**

Notaris dalam menjalankan administrasi kantornya pasti membutuhkan karyawan, dan karyawannya ini biasanya merupakan orang yang pula turut terlibat aktif dalam proses pembuatan akta autentik, yang kemudian kita sebut sebagai saksi instrumentair. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai kedudukan hukum saksi instrumentair yang masih memiliki hubungan darah dengan Notaris, mengenai kelemahan hukum terkait kedudukan saksi instrumentair yang memiliki hubungan darah dengan Notaris dalam membuat akta notaris serta mengenai upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi agar notaris tidak menggunakan saksi instrumentair yang masih memiliki hubungan darah dalam menjalankan profesi jabatan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa sejatinya saksi instrumentair memang terlibat aktif dalam proses pembuatan akta autentik, karena sesuai perintah undang-undang dalam pembuatan akta wajib dihadiri minimal 2 orang saksi. Kelemahan terkait kedudukan saksi instrumentair baru muncul ketika ternyata dalam hal pembuktian kedudukan saksi instrumentair ini memiliki hubungan darah dengan seorang Notaris dan karena hubungan tersebut kesaksiannya menjadi tidak ada nilai dan bertentangan dengan syarat sah untuk menjadi seorang saksi. Kesimpulannya, seharusnya kita melakukan penyuluhan dan memperbaharui penegakan hukum terkait pengangkatan karyawan notaris agar jangan sampai memilih saudara sedarah menjadi saksi instrumentair, selain itu kita juga harus meningkatkan kesadaran hukum kita agar terus tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Akta Autentik; Kedudukan Hukum; Notaris; Saksi;

**Pembimbing I,**


**Pembimbing II,**

  
**Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc**  
NIP. 195702071985031017

  
**Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.**  
NIP. 196210251987032002

**ABSTRACT**  
**LEGAL POSITION OF INSTRUMENTAIR WITNESSES**  
**WHO STILL HAVE BLOOD RELATIONS WITH A NOTARY**  
**IN THE PROCESS OF MAKING A NOTARIAL DEED**

**By:**

Jodhi Prayogo, Happy Warsito, Arman Lany

*In carrying out his/her office administration, a Notary public definitely needs employees, and these employees are usually people who are also actively involved in the process of making authentic deeds, that we then call instrumentair witnesses. The objectives of this study are to explain the legal position of instrumentair witnesses who still have blood relations with a Notary public; to reveal legal weaknesses related to the position of instrumentair witnesses who have blood relations with a Notary public in making a notarial deed; and to elaborate on the efforts that should be made to overcome the problem of using instrumentair witnesses who still have blood relations in carrying out the profession. This is a normative study using a statutory approach, scientific works, books, journals related to the topic of writing. This study uses the primary, the secondary and the tertiary legal materials. The results of this study confirm that instrumentair witnesses are actually actively involved in the process of making an authentic deed, because the law requires that a minimum of 2 witnesses must be present in making the deed. The weaknesses related to the position of the instrumentair witness emerged only when it turned out that in terms of proving the position of the instrumentair witness, he had a blood relationship with a Notary 'and because of that relationship his testimony had no value and was contrary to the legal requirements to become a witness. In conclusion, we should conduct counseling and update law enforcement regarding the appointment of Notary employees so as not to appoint blood relatives to be instrumentair witnesses, besides that we must also increase our legal awareness to continue obeying the applicable rules.*


**Keywords:** *Authentic Deed, Legal Position, Notary Public, Witness*

*Advisor I,*



**Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc**  
NIP. 195702071985031017


*Advisor II,*



**Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H**

*Approved By,*

*The Head of Notary Masters Study Program,*



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.**  
NIP. 196210251987032002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI .....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>12</b>
1. <i>Grand Theory</i> .....	12
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	15
3. <i>Applied Theory</i> .....	20
<b>F. Kerangka Konseptual.....</b>	<b>27</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>27</b>
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	27
2. Pendekatan Penelitian.....	28
3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	29
4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	31
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian .....	32
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	32
<b>BAB II NOTARIS DAN AKTA AUTENTIK.....</b>	<b>34</b>
<b>A. Tinjauan umum tentang notaris.....</b>	<b>34</b>
1. Notaris sebagai pejabat umum.....	34
2. Kedudukan dan kewenangan notaris.....	42
<b>B. Akta Autentik.....</b>	<b>45</b>
1. Pembuatan Akta Autentik.....	45
2. Akta Autentik Sebagai Alat Pembuktian.....	58
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
<b>A. Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair dalam Pembuatan Akta</b> <b>Notaris .....</b>	<b>66</b>
1. Proses pelaksanaan pembuatan akta notaris .....	66
2. Kedudukan hokum saksi instrumentair yang sedarah dengan notaris ....	74

<b>B. Kelemahan hokum terkait kedudukan saksi instrumentair yang memiliki hubungan darah dengan notaris dalam membuat akta notaris .....</b>	<b>92</b>
1. Ditinjau dari substansi hukum .....	92
2. Ditinjau dari struktur hukum .....	100
3. Ditinjau dari budaya hukum .....	101
<b>C. Upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi agar notaris tidak menggunakan saksi instrmentair yang masih memiliki hubungan darah dalam menjalankan profesi jabatan .....</b>	<b>105</b>
1. Upaya dari substansi hukum.....	107
2. Upaya dari struktur hukum .....	108
3. Ditinjau dari budaya hukum .....	110
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas dan jabatannya dapat memberikan honorarium kepada Notaris, oleh karena itu Notaris tidak bearti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.<sup>1</sup>

Pada praktiknya, dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya membuat akta, seorang notaris dibantu oleh para pegawai kantor notaris yang kemudian diantara mereka ada yang menjadi saksi akta. Saksi akta notaris ini merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*instrument*), maka dari itulah disebut saksi *instrumentair*. Pembuatan akta dalam hal ini, menyaksikan proses pembacaan dan penjelasan isi akta oleh notaris kepada para pihak sampai para pihak dalam akta membubuhkan tandatangannya. Saksi *instrumentair* ini ikut menandatangani akta serta memberikan

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 14.



kesaksian tentang kebenaran dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diwajibkan pada Pasal 38 UUJN. Inilah yang kemudian biasa disebut komparisi dalam akta.<sup>2</sup>

Pada ranah hukum kenotariatan, dalam peresmian suatu akta Notaris, dikenal 2 saksi, yaitu saksi kenal (saksi testamenter) dan saksi instrumentair. Saksi Instrumentair adalah saksi yang harus hadir dalam pembuatan suatu akta, dalam arti pembacaan dan penandatanganan suatu akta. Sedangkan saksi kenal atau saksi *attesterend* adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris karena penghadap tersebut tidak mempunyai identitas atau identitasnya diragukan oleh Notaris. Dan hal ini harus dicantumkan dalam akta. Dalam pembuatan akta Notaris, kehadiran saksi adalah merupakan salah satu syarat sahnya suatu akta. Saksi yang menghadiri, menyaksikan dan menandatangani akta adalah saksi instrumentair.<sup>3</sup>

Ketika proses pembuatan akta autentik, dalam lingkup kenotariatan saksi yang dianggap penting dalam pembuatan akta autentik adalah saksi kenal dan saksi instrumentair. Saksi kenal adalah saksi pengenalan yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris, saksi pengenalan terdiri dari 2 orang yang berumur paling rendah 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum, nantinya identitas maupun keterangan saksi pengenalan tersebut dinyatakan secara tegas di dalam akta Notaris, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) UUJN.

---

<sup>2</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: ERLANGGA, 1999), 168.

<sup>3</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), 667.

Namun yang terpenting dalam proses pembuatan akta adalah adanya saksi instrumentair, saksi ini merupakan saksi yang terlibat langsung dalam proses pembuatan akta, formalitas pembuatan akta di pastikan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan saksi instrumentair harus memastikan itu terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Dalam badan akta juga wajib memuat isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan serta nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap saksi pengenal, dan dalam akhir atau penutup akta wajib memuat uraian tentang pembacaan akta. Kemudian berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUJN mengatur bahwa kehadiran 2 (dua) orang saksi untuk setiap pembacaan akta notaris merupakan salah satu syarat formal yang harus ada dalam akta notaris yang identitasnya kemudian disebutkan secara tegas pada akhir akta. Dalam UUJN juga telah menentukan mengenai syarat-syarat untuk dapat menjadi saksi dan seorang saksi harus dikenal oleh notaris.<sup>4</sup>

Saksi instrumentair diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta notaris. Kedudukan saksi akta Notaris tentunya berbeda dengan kedudukan saksi pada umumnya yang merupakan saksi yang mendengar dan/atau melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya dalam suatu peristiwa jual beli, saksi umumnya adalah yang melihat terjadinya penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan barang dari penjual. Tetapi pada saksi akta, bisa saja pembeli telah melakukan penyerahan uang secara transfer kepada penjual, dan pada saat

---

<sup>4</sup> Pebry Dirgantara, "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik," *Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan*, no. p-ISSN: 2502-8960, e-ISSN: 2502-7573 (2019): 7.

penandatanganan akta jual beli, pem beli hanya menunjukkan bukti transfer sebagai bukti telah dilakukannya pembayaran kepada penjual. Demikian juga dalam hal pembayaran pajak penjualan dan pajak pembelian. Para pihak mungkin saja hanya memperlihatkan bukti pembayaran pajak-pajak tersebut. Maka dalam hal ini saksi akta tidak melihat sendiri secara fisik dan tidak mengetahui tentang penyerahan uang tersebut. Dengan kata lain, kedudukan saksi instrumentair adalah untuk memenuhi syarat formal dari suatu akta.<sup>5</sup>

Kedudukan saksi instrumentair sebagai salah satu syarat formal suatu akta Notaris disebutkan dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi. Ketika syarat formal ini tidak dipenuhi, akta tersebut terdegradasi kedudukannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui mengenai kedudukan saksi instrumentair dalam suatu akta Notaris bahwa keberadaan saksi instrumentair dalam suatu akta notaris menjadi salah satu syarat formal untuk membuat suatu akta notaris menjadi akta otentik sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 1868 KUHPerdara dan juga Pasal 40 ayat (1) UUJN Perubahan. Akta Notaris disebut sebagai akta Notaris yang lengkap apabila semua syarat formal dipenuhi, sehingga akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kedudukan saksi akta yang merupakan salah satu

---

<sup>5</sup> I Komang Sujanayas, "Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 Ayat (1) UUJN," *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot Ariatan* 1, no. IS SN : 2502-8 9 6 0 I e-I SS N : 2502-7573 (2016): 287.

syarat formal dalam suatu akta Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>6</sup>

Saksi yang dicantumkan dalam akta Notaris adalah saksi instrumentair, yaitu saksi yang hadir pada saat pembuatan akta, membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh undang -undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi itu. Dengan kata lain, saksi instrumentair inilah yang men yaksikan apakah akta tersebut dalam peresmiannya yaitu apakah telah disusun, dibacakan dan ditandatangani, telah dilakukan dengan benar oleh Not aris.<sup>7</sup>

Dalam pembuatan suatu akta Notaris, keberadaan saksi-saksi adalah mutlak. Jika suatu akta Notaris tidak melibatkan saksi-saksi maka akta tersebut adalah bukan akta otentik, melainkan suatu akta yang berkekuatan sebagai akta yang dibuat diba wah tangan. Notaris alam peresmian aktanya, harus membacakan akta tersebut di depan para penghadap dan para saksi, untuk kemudian ditandatangani oleh para pihak dan para saksi tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 40 UUJN Perubahan dijelaskan bahwa setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

Namun dengan demikian bukan berarti para saksi instrumentair tidak mengerti sama sekali terhadap isi suatu akta. Saksi instrumentair yang juga adalah karya wan Notaris jelas mengetahui formalitas-formalitas yang dilakukan dalam hal pembuatan akta tersebut. Karyawan notaris baik juga sebagai saksi

---

<sup>6</sup> I Komang Sujanayas, 290.

<sup>7</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, 169.

instrumentair berperan sejak pengumpulan data -data pendukung dari akta tersebut, pembayar segala biaya -biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta, bahkan sampai dengan pengetikan dan penaksian pembacaan dan penandatanganan akta, para saksi instrumentair ini sangat memahami segala sesuatu yang terdapat dalam akta itu. Tapi hal ini tidak menyebabkan para saksi tersebut menjadi bertanggungjawab akan segala sesuatu yang nantinya akan terjadi terhadap akta. Karena saksi instrumentair ini hanya menaksikan apakah notaris telah menjalankan syarat-syarat formalitas pembuatan suatu akta pada saat pembuatan akta tersebut.<sup>8</sup>

Banyak Notaris dalam prakteknya yang menjadikan karyawannya sebagai saksi instrumentair, apabila memang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dalam hal ini diatur dalam pasal 40 ayat (2) UUPJ. Dalam hal melakukan pengetikan dan penyusunan rancangan akta, karyawan notaris bertanggung jawab terhadap hasil pengetikan tersebut telah sesuai dengan rancangan. Sedangkan dalam melakukan pencocokan identitas, nama dari orang - orang yang dicantumkan dalam akta itu harus benar – benar sama dengan orang - orang yang bertindak sebagai penghadap pada pembuatan akta itu; mereka yang nama - namanya disebut dalam akta itu harus sesuai dengan orang - orang, sebagaimana mereka itu dikenal di dalam masyarakat; nama – nama yang disebutkan dalam akta itu benar- benar dipakai oleh orang - orang yang bersangkutan. Oleh karena itu sebagai karyawan notaris harus mampu mencocokkan identitas dari orang - orang yang akan disebut dalam akta sebelum

---

<sup>8</sup> I Komang Sujanayas, “Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 Ayat (1) UUPJ,” 289.

pembuatan akta diresmikan, dalam hal ini pencocokkan identitas tersebut menjadi tanggung jawab karyawan yang bersangkutan, namun tidak terlepas juga dari petunjuk dan arahan notaris.

Saksi instrumentair harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis keatas dan kebawah tanpa batas dan garis kesamping sampai derajat ketiga baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap. Tugas saksi instrumentair ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang.<sup>9</sup>

Keberadaan Saksi Instrumentair selain bertujuan sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga. Akan tetapi pada kenyataannya, tetap saja Notaris dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata meskipun dalam pembuatan akta otentik telah disaksikan oleh Saksi Instrumentair. Nilai keberadaan saksi instrumentair sejatinya adalah sebagai seseorang saksi karena ia turut serta dalam proses pembuatan akta autentik, namun saat ini masih ada beberapa notaris yang menjadikan sanak saudaranya menjadi staff dikantornya, hal ini tentu saja bertentangan dengan nilai dan marwah kedudukan seorang saksi karena keduanya terikat hubungan keluarga.

Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya wajib menekankan prinsip ketelitian dan kehati-hatian. Ketika terjadi sengketa yang melibatkan akta yang

---

<sup>9</sup> I Komang Sujanayas, hal 189

dibuat oleh notaris, maka notaris yang membuat akta tersebut seringkali dipanggil menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian, kejaksaan ataupun persidangan, oleh undang-undang pemanggilan notaris sebagai saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN bahwa pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksanaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (sebelum perubahan atas UUJN persetujuan diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah), dan dengan Hak Ingkar yang dimiliki, maka notaris dapat menjalankan kewajiban sesuai sumpah jabatannya untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang berkaitan dengan isi akta tersebut dengan dibebaskan menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian, kejaksaan ataupun persidangan.<sup>10</sup>

Dengan mendapatkan hak ingkar dan harus menjalankan kewajibannya untuk merahasiakan isi akta maka Notaris dapat dibebaskan menjadi saksi, namun ketika hal ini terjadi dan dalam proses hukum pihak kepolisian masih memerlukan keterangan saksi-saksi lain dalam memenuhi kebenaran dugaan pelanggaran atau permasalahan hukum yang terjadi maka pihak kepolisian atau kejaksaan akan berupaya mencari cara lain dengan maksud untuk memperoleh kebenaran materiil dan yang dilakukan pihak kepolisian atau kejaksaan yaitu memanggil saksi instrumentair yang identitasnya secara tegas tersebut dalam bagian akhir akta

---

<sup>10</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 253.

selaku saksi yang dianggap pula memiliki peranan yang vital karena mengetahui jalannya proses dan penyelesaian pembuatan akta dihadapan Notaris.<sup>11</sup>

Jika kedudukan saksi instrumentair sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, wajar saja jika karena kedudukannya ia memberikan kesaksian terkait proses pembuatan akta. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah kedudukan dan nilai saksi instrumentair yang merupakan sanak ataupun saudara dari seorang notaris dan sekaligus menjadi staff dikantornya, maka kesaksian yang diberikan setidaknya tidak berkesesuaian dimata hukum.

Dengan adanya kekaburan fakta terkait nilai kesaksian yang dimiliki saksi instrumentair tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang jelas karena sesuai ketentuan kesaksiannya dianggap keliru karena memiliki hubungan darah dengan notaris, dan menyebabkan akta yang dibuat oleh notaris serta saksi instrumentair tersebut menjadi sedikit menyimpang dari aturan. Memastikan keaslian penelitian ini, penulis telah melakukan berbagai upaya untuk mengetahui apakah penelitian dengan topik yang sama pernah dilakukan sebelumnya atau tidak, dan hasil penelusuran yang dilakukan terutama melalui media sosial menunjukkan, bahwa penelitian yang sejenis belum pernah dilakukan sebelumnya. Objek Penelitian ini belum ada yang meneliti sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTAIR YANG MASIH MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN NOTARIS DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA NOTARIS”**

---

<sup>11</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, 25.



**B. Rumusan Masalah:**

1. Bagaimana kedudukan hukum saksi instrumentair yang masih memiliki hubungan darah dengan Notaris ?
2. Bagaimana kelemahan hukum terkait kedudukan saksi instrumentair yang memiliki hubungan darah dengan Notaris dalam membuat akta notaris ?
3. Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi agar notaris tidak menggunakan saksi instrumentair yang masih memiliki hubungan darah dalam menjalankan profesi jabatan ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan mengenai kedudukan hukum saksi instrumentair yang masih memiliki hubungan darah dengan Notaris
2. Untuk menjelaskan mengenai kelemahan hukum terkait kedudukan saksi instrumentair yang memiliki hubungan darah dengan Notaris dalam membuat akta notaris.
3. Untuk menjelaskan mengenai upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi agar notaris tidak menggunakan saksi instrumentair yang masih memiliki hubungan darah dalam menjalankan profesi jabatan.

**D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis terutama dalam bidang ilmu hukum kenotariatan. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang menambah ilmu pengetahuan tentang hukum kenotariatan khususnya dalam hal pemberian kepastian hukum terkait kedudukan saksi instrumentair dalam proses pembuatan akta autentik.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta memberikan gambaran yang jelas bagi kalangan praktisi yang bergerak di bidang hukum khususnya profesi notaris, secara spesifik:

1) Notaris

Sebagai bahan acuan dan pedoman bagi Notaris dalam memberikan arahan kepada saksi instrumentair untuk fokus dalam menyelesaikan proses pembuatan akta autentik yang berkesesuaian dengan kaidah, norma serta aturan hukum yang berlaku.

2) Saksi Instrumentair

Sebagai bahan pemahaman bagi saksi instrumentair yang merupakan karyawan notaris untuk memahami dan mengerti konsekuensi dari tiap-tiap pembuatan akta autentik sehingga saksi instrumentair dapat menjalankan tugasnya dengan cermat, teliti dan hati-hati.

## E. Kerangka Teori

### 1. *Grand Theory*

*Grand Theory* dalam penulisan tesis ini menggunakan teori teori kepastian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki mengenai konsep kepastian hukum mengemukakan: Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>12</sup>

Teori Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>13</sup>

Teori Kepastian hukum, menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 158.

<sup>13</sup> Peter Mahmud marzuki, 137.

hukum dalam pergaulan manusia dimasyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan dalam Pasal ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang dapat mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam hal kepastian hukum ini menurut Teubner, hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya lahir dari jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan).<sup>14</sup>

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum

---

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), 15.

tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-Undang dibuat berdasarkan *rechstwekelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat difatsirkan secara berlain-lainan.<sup>15</sup>

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kepastian hukum dalam penguasaan tanah negara secara tidak langsung yang di miliki oleh masyarakat. Penguasaan dan pemilikan tanah dengan alas hak dasar yakni akta autentik harusnya dilanjutkan dengan kegiatan pendaftaran tanah agar mendapatkan alat bukti hak yang makin kuat dan sempurna. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 317.

secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis. Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>16</sup>

## 2. *Middle Range Theory*

- a. Dalam tulisan ini penulis menggunakan teori kedudukan hukum.

Penerapan hukum ditujukan kepada manusia dan badan hukum di Negara Republik Indonesia ini, dimana kedua belah aspek tersebut dikatakan sebagai subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati dengan statusnya sebagai subjek hukum tersebut. Sehingga dapat dikatakan dengan statusnya itu, kedudukan hukum dari subjek hukum tercermin di dalam hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan harus dipenuhi terhadap subjek hukum dalam penerapan pengaturan hukum itu sendiri. Dari kedudukan hukum ini tentunya bertujuan untuk memberikan suatu keadilan, kepastian dan

---

<sup>16</sup> Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 385.

kegunaan atau kemanfaatan terhadap subjek hukum. Menurut Salim dan Erlis mengenai kedudukan hukum menyampaikan bahwa masyarakat yang dianggap sebagai organisme tubuh manusia yang masing-masing mempunyai kedudukan dan fungsinya. Hukum dikonsepsikan sebagai pola harmonisasi hubungan antara “anggota tubuh” masyarakat agar berjalan baik dan seimbang.<sup>17</sup>

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut.

Kedudukan hukum dalam perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat. Perilaku itu apakah, sesuai dengan status dan perannya. Status, yaitu mengenai posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena

---

<sup>17</sup> Salim dan Erlis, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 76.

kedudukan kita. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.<sup>18</sup> Penjelasan kedudukan hukum dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan, bahwa utamanya kedudukan hukum itu menyangkut status dan peran terhadap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, apabila subjek hukum dipandang dari statusnya maka menyangkut mengenai posisi dan kedudukan si subjek hukum tersebut dan apabila dipandang dari perannya maka menyangkut perbuatan apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan si subjek hukum dalam kedudukannya.

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut *locus standi* yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi. Kedudukan hukum biasanya ditunjukkan dengan cara sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Suatu subyek hukum dirugikan oleh suatu peraturan dan kemudian menimbulkan peristiwa yang menjadi permasalahan. Peristiwa ini akan hilang bila pengadilan turun tangan.

---

<sup>18</sup> Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 20.

<sup>19</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 29.



- 2) Suatu subyek hukum atau obyek hukum diberikan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan yang diamanatkan melalui undang-undang.

Dengan demikian, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan

b. Teori pembuatan akta

Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Menurut subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah:<sup>20</sup>

- 1) Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
- 2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 149.

menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.<sup>21</sup>

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu.

Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esenselia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 122.

<sup>22</sup> Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 2003), 148.

- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Pembuatan akta autentik adalah proses bagaimana terbentuknya suatu akta menjadi alat bukti tertulis yang didalamnya memuat uraian mengenai perbuatan hukum tertentu yang dituangkan dari keinginan para pihak yang membuatnya. Suatu akta autentik dibuat dengan format dan cara yang ditentukan oleh undang-undang sehingga dalam pembuatannya tidak dapat dilakukan oleh sembarang pihak karena mengandung hak dan kewajiban serta tanggungjawab didalamnya.

Pembuatan akta autentik wajib dibuat dengan sedemikian rupa juga harus memenuhi syarat formil dan materil agar autentifikasinya dapat dijadikan alat bukti tulis yang diakui secara sah dan mengikat.

### ***3. Applied Theory***

Peraturan tentang akta autentik diatur dalam beberapa ketentuan, diantaranya dalam ketentuan pasal 1868 yang menegaskan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdara, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya

mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan hal ini sesuai yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara.

Sesuai ketentuan pasal 38 UUJN bahwa Setiap Akta terdiri atas:

- a) awal Akta atau kepala Akta;
- b) badan Akta; dan
- c) akhir atau penutup Akta.

Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (“UUJN”). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Frasa “di tempat dimana akta dibuat” dalam Pasal 1868 KUHPerdara, berhubungan dengan tempat kedudukan Notaris, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota (Pasal 18 ayat (1) UUJN). Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 18 ayat (2) UUJN).

Mengenai kewenangan Notaris, Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan jabarannya, bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang

Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. Karena akta merupakan suatu surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) yang memuat tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf m ditegaskan bahwa notaris berkewajiban untuk membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Bahwa terkait saksi dalam proses pembuatan akta tersebut yang tidak lain adalah karyawan dari kantor notaris itu sendiri

Saksi atau karyawan notaris itu adalah orang yang turut serta membantu proses pembuatan akta autentik, saksi instrumentair tersebut sejatinya mengetahui isi akta dan bagaimana proses pembuatan akta, berdasarkan ketentuan pasal 4 UUJN Notaris wajib merahasiakan isi akta, dan terkait saksi instrumentair karena ia turut terlibat dalam proses

pembuatan akta maka ia pula turut menaati ketentuan peraturan UUJN yang berlaku dan mengikat Notaris serta semua orang yang menjalankan tugas jabatan bersama notaris.

Kewenangan pembuatan akta autentik diatur secara eksplisit melalui Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menegaskan bahwa:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Dalam pembuatan akta autentik, tentu saja Notaris wajib memiliki saksi yang turut pula bertindak didalamnya, saksi tersebut adalah orang yang Notaris kenal dan biasanya merupakan karyawan dari Notaris itu sendiri, kedudukan saksi tersebut merupakan saksi Instrumentair, yaitu saksi yang mengetahui dan turut terlibat dalam proses pembuatan akta autentik. Pengaturan mengenai saksi dalam pembuatan akta autentik ini diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) UUJN, yang menegaskan:

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
- b) cakap melakukan perbuatan hukum;
- c) mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
- d) dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan

- e) tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

### **Teori Sistem Hukum**

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*structur of law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tiga unsur yang terkait dalam sistem hukum tersebut yaitu:<sup>23</sup>

1. Substansi Hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun juga hukum yang hidup (*living law*) dan bukan hanya aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang atau *law books*.
2. Struktur Hukum, yaitu sistem struktural yang menentukan dapat atau tidaknya hukum itu dijalankan dan dilaksanakan oleh lembaga/instansi dan para petugasnya.

---

<sup>23</sup> Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hlm 204.

3. Budaya Hukum atau Kultur Hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, cara pemikiran dan cara bertindak baik tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Kultur Hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Jadi Kultur atau Budaya Hukum sedikit banyak menjadi penentu yaitu proses hukum itu sendiri.

Keterkaitan substansi hukum dengan Saksi atau karyawan notaris itu adalah orang yang turut serta membantu proses pembuatan akta autentik, saksi instrumentair tersebut sejatinya mengetahui isi akta dan bagaimana proses pembuatan akta, berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris wajib merahasiakan isi akta, dan terkait saksi instrumentair karena ia turut terlibat dalam proses pembuatan akta maka ia pula turut menaati ketentuan peraturan UUNJN yang berlaku dan mengikat Notaris serta semua orang yang menjalankan tugas jabatan bersama notaris.

Keterkaitan struktur hukum dengan peran Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas pembuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Tanggung jawab tersebut sebagai kesediaan mendasar untuk melaksanakan kewajibannya. Ruang lingkup



pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya.<sup>24</sup>

Hubungan budaya hukum dengan notaris dalam pembuatan akta otentik pada setiap perjanjian ataupun perbuatan hukum tertentu memiliki posisi dan peranan yang sangatlah penting. Ia bukan hanya berkaitan langsung dengan kewenangannya di dalam pembuatan akta otentik yang diperlukan dalam kerja sama tersebut, namun juga perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara pihak yang menggunakan jasanya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Pada umumnya para pihak sangat menghendaki dituangkan apapun kehendak yang akan mereka lakukan di dalam bentuk akta notaris, sehingga seorang notaris pun dituntut untuk membekali diri dengan pengetahuan yang cukup memadai tentang bagaimana cara membentuk dan membuat akta autentik yang baik dan benar sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektifitas kinerja sebuah hukum. Berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Efektifitas hukum dalam masyarakat Indonesia membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat pada hukum dalam mengkaji kaidah hukum yang memenuhi syarat-syarat berlakunya secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

---

<sup>24</sup> Roesnantiti Prayitno, *Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Jakarta: Media Notariat INI, 1989), 40.

## **F. Kerangka Konsep**

### **1. Kedudukan Hukum**

Kedudukan Hukum berarti status atau posisi seseorang yang menempatkannya kedalam suatu keadaan untuk terlibat dalam proses hukum terkait dengan peristiwa maupun perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan konsekuensi serta tanggungjawab didalamnya.

### **2. Saksi Instrumentair**

Saksi instrumentair adalah saksi yang turut serta menyaksikan dan mengetahui secara langsung serta terlibat dalam proses pembuatan suatu akta autentik oleh Notaris.

### **3. Pembuatan Akta Notaris**

Pembuatan akta autentik Notaris merupakan rangkaian kegiatan, proses dan pemenuhan prosedur persyaratan yang dilakukan oleh notaris yang dituangkan kedalam suatu bentuk akta autentik yang berisi kehendak para pihak ataupun perbuatan para pihak.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku

manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>25</sup> Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian Eksplanatori (*Explanatory Research*), yakni penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>26</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut isi hukum yang sedang ditangani.<sup>27</sup> Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapati pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang mengikat mengenai saksi instrumentair dalam proses pembuatan akta autentik pada kantor Notaris.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-

---

<sup>25</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, Hlm 280.

<sup>26</sup> Singarimbun M dan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, 1995 Hlm 122.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*.

asas hukum yang berkaitan dengan tanggungjawab hukum saksi instrumentair dalam pembuatan akta autentik.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isi yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti kasus yang berkaitan dengan saksi instrumentair yang terlibat aktif dalam proses pembuatan akta autentik.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Bahan Hukum Sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

Data sekunder terdiri dari:<sup>28</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat atau fakultatif, seperti peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi dan traktat. Dan dalam penulisan ini meliputi:
  - a) Norma dasar atas kaidah dasar yaitu Pancasila dan UUD 1945;
  - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;

---

<sup>28</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 23.

- d) Kode Etik Notaris.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa penelitian dan penulisan di bidang hukum yang diperoleh dari literature hukum antara lain: Buku, Jurnal, Majalah, Internet, Tesis.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan, petunjuk, serta untuk membantu memahami istilah yang digunakan dalam penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.
- 4) Bahan Penelitian Lapangan

Pengumpulan bahan penelitian lapangan dalam tesis ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. Wawancara Tidak Terstruktur

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian kualitatif, yaitu teknik mengumpulkan bahan yang diperoleh secara wawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dimana wawancara yang dilakukan tidak berdasarkan pokok-pokok pertanyaan dan langsung diberikan secara spontan.<sup>29</sup>

Dengan menerapkan teknik sampling yaitu teknik *sampling non probablitas* adalah suatu teknik pengambilan sampling dimana setiap manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel hanya saja jumlah subjek atau orang-orang

---

<sup>29</sup> <https://penelitianilmiah.com/jenis-wawancara/> Diakses pada tanggal 8 Desember 2020 Pukul 10.05 WIB.

yang akan diteliti telah ditentukan terlebih dahulu.<sup>30</sup> Maka cara pengambilan sampel ini menggunakan *purposive sampling*. Cara untuk mendapatkan informasi dari responden yang akan dituju dengan *purposive sampling*, penarikan wawancara yang bertujuan untuk mendalami permasalahan yang menjadi objek penelitian yang diperoleh langsung dari responden yang berkaitan dengan penulisan tesis.

#### 4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Marck Van Hoecke mengemukakan pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum, pengolahan bahan-bahan hukum juga bisa dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam tiga tataran, yaitu:<sup>31</sup>

##### a. Tataran Teknis

Tataran Teknis yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

##### b. Tataran Teleologik

Tataran Teleologik yaitu sistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologik sehingga

---

<sup>30</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm 103.

<sup>31</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Jakarta, 2000, Hlm 39.

sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

c. Tataran Sistematisasi Eksternal

Tataran Sistematisasi Eksternal yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada pembentukan pengertian yang baru.

## **5. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, panitia pelaksana pengadaan tanah maupun masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berfikir deduktif yaitu pola berfikir yang disusun dari dua buah pernyataan serta sebuah kesimpulan. Pernyataan yang mendukung sebuah kesimpulan disebut premis yang dibedakan sebagai premis mayor dan premis minor.

Berdasarkan kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan.<sup>32</sup> Dengan kata lain cara berfikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 10.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Abdul, Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Abadi Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia* Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, “*Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*“, Kencana, Jakarta, 2013.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Andi Mamminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN*, Universitas Gadjah Mada, 2008.
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Jakarta, 2000.
- C.S.T kansil dan Cristian S.T Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 2006.
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2003).
- Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- H.Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Habib Ajie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris Dan PPAT Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009).
- Herlien Budiono, *Notaris Dan Kode Etiknya* (Medan: Ikatan Notaris Indonesia, 2007).
- Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- H.P Panggabean, *Hukum Pembuktian. Teori Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia* (Bandung: Alumni, 2012).
- Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Irfan Fachrudin, 1994, *Kedudukan Akta Notaris dan Akta-Akta dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Jakarta.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Komar Andasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya* (Bandung: Sumur Bandung, 1981).
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana* Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1995.
- Kansil, Cst. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2007.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Kusumaningrum, I. A. K., Wairocana, I. G. N., & Suartha, I. D.M. *Kewajiban Saksi Instrumenter Merahasiakan Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Acta Comitas, 2018.
- Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta 2005.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Pradnya Paramitha)*, Jakarta, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum* (Yogyakarta: CDSBL, 2003).
- Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017)
- Paulus J. Soepratignja, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka, 2006.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993).
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta: PT. Softmedia, 2011.
- Purbacaraka, Purnadi. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary* (Yogyakarta: Refika Aditama, 2012).
- Riawan Tjandra W., dan H. Chandera., 2001, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ridwan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Rio Utomo Hably, “Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij,” *Jurnal Hukum Adigama* Volume 2 N (2019).
- Roesnantiti Prayitno, *Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Jakarta: Media Notariat INI, 1989)
- Salim dan Erlies. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu ( Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Jakarta, 2000.
- Singarimbun M dan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, 1995.

- Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soerodjo, Irwan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2003.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta Liberty, 1991
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, (Liberty)*, Yogyakarta, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998.
- Sutrisno, *Komentar UU Jabatan Notaris Buku II*, (Medan,2007).
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Tobing, Lumban, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: ERLANGGA, 1999.
- Yasid, Abu. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

### **Peraturan Perundangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

### **Internet:**

Agus Toni Purnayasa, “Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik,” *Jurnal Hukum* Vol. 3 No., no. e-ISSN: 2502-7573 (2018): bk. 18. . (Diakses pada tanggal 13 Juni 2021 Pukul 19.00 WIB)

Deviana Yunitasari, “The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers,” *JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW* Vol. 1, Is, no. ISSN: 2541-5298 (2017). . (Diakses pada tanggal 13 Juni 2021 Pukul 12.00 WIB)

Dirgantara, Pebry. “Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik.” *Acta Comitatus, Jurnal Hukum*

*Kenotariatan*, no. p-ISSN: 2502-8960, e-ISSN: 2502-7573 (2019): (Diakses pada tanggal 30 Juni 2021 Pukul 13.00 WIB).

Dyani, Vina Akfa. "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte." *Lex Renainssance* Vol. 2 No. (2017). (Diakses pada tanggal 28 Juni 2021 Pukul 13.30 WIB).

<https://penelitianilmiah.com/jenis-wawancara/> Diakses pada tanggal 8 Desember 2020 Pukul 10.05 WIB.

Erina Permatasari & Lathifah Hanim. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online." *Jurnal Akta* Vol. 4 No., no. eISSN: 2581-2114, pISSN: 2406-9426 (2017): 401. (Diakses pada tanggal 13 Juni 2021 Pukul 19.00 WIB)

Eko Adi Susanto, "Pertanggung Jawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu," *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No, no. ISSN: 2614-560X (2018). (Diakses pada tanggal 13 Juni 2021 Pukul 20.00 WIB)

Ghita Aprillia Tulenan, *Kedudukan Dan Fungsi Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris*, Vol.II/No.2/April-Juni/2014. (Diakses pada tanggal 25 Juni 2021 Pukul 20.00 WIB)

Geraldo Angelo Luntungan, "Surat Sebagai Alat Bukti Menurut KUHAP", *Lex Crimen* Vol. VII/No. 5 /Jul/2018. (Diakses pada tanggal 13 Juni 2021 Pukul 20.00 WIB).

Henny Saida flora, *Taggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan AKta*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 57, Th. XIV (Agustus, 2012). (Diakses pada tanggal 13 Juni 2021 Pukul 19.00 WIB).

Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan. "Prinsip Kehatian-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik." *Acta Comitas*, no. 1 : 5 9 – 7 4 IS SN : 2 5 0 2-8 9 6 0 I e-I SS N : 2502-7573 (2018): 72. (Diakses pada tanggal 10 juni 2021 Pukul 17.00 WIB)

I Gusti Ketut Ariawan Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, "Prinsip Kehatian-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik," *Acta Comitas*, no. 1 : 5 9 – 7 4 IS SN : 2 5 0 2-8 9 6 0 I e-I SS N : 2502-7573 (2018). (Diakses pada tanggal 10 juni 2021 Pukul 16.00 WIB)

I Ketut Tjukup, ett.all. "AKTA NOTARIS (AKTA OTENTIK) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERISTIWA HUKUM PERDATA." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, no. IS SN : 2502-8 9 6 0 I e-I SS N : 2502-7573 (2016): 182. (Diakses pada tanggal 8 mei 2021 Pukul 16.00 WIB)

I Komang Sujanayas. "Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 Ayat (1) UUJN." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot Ariatan* 1, no. IS SN : 2502-8 9 6 0 I e-I SS N : 2502-7573 (2016): 287. (Diakses pada tanggal 2 Januari 2021 Pukul 14.15 WIB)

- Kunni Afifah. "Tanggungjawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Di Buatnya." *Jurnal Lex Renaissance* No. 1 VOL. (2017): 152. (Diakses pada tanggal 8 maret 2021 Pukul 17.00 WIB)
- Meitinah. "Kekuatan Akta Pembuktian Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalisasi Dari Notaris." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2006, 444. (Diakses pada tanggal 7 april 2021 Pukul 17.00 WIB)
- Pebry Dirgantara. "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan*, no. p-ISSN: 2502-8960, e-ISSN: 2502-7573 (2019): 188. (Diakses pada tanggal 5 Januari 2021 Pukul 13.30 WIB)
- Pebry Dirgantara. "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan*, no. p-ISSN: 2502-8960, e-ISSN: 2502-7573 (2019): 188. (Diakses pada tanggal 3 APRIL 2021 Pukul 10.00 WIB)
- Rio Utomo Hably. "Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij." *Jurnal Hukum Adigama* Volume 2 N (2019): 3. (Diakses pada tanggal 3 APRIL 2021 Pukul 10.00 WIB)
- Sujanayas, I Komang. "Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 Ayat (1) UUJN." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot Ariatan* 1, no. IS SN : 2502-8 9 6 0 I e-I SS N : 2502-7573 (2016): 287. (Diakses pada tanggal 30 APRIL 2021 Pukul 10.00 WIB)
- Umar Ma'ruf & Dony Wijaya, "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Autentik," *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II (2015) . (Diakses pada tanggal 3 APRIL 2021 Pukul 14.00 WIB)
- Vina Akfa Dyani. "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte." *Lex Renainssance* Vol. 2 No. (2017): 165. (Diakses pada tanggal 3 Januari 2021 Pukul 17.00 WIB)